



PUTUSAN

Nomor 10/B/2024/PT.TUN.MDO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. FARREL ANUGERAH MANDIRI, berkedudukan di Jalan HB Jasin Nomor 499, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Laode Muh Farhan Attariq Bay, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bunga Duri 4 Nomor 23, RT 012 RW 005, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Direktur Utama PT. FARREL ANUGERAH MANDIRI;

Dalam hal ini diwakili oleh Alamsyah Bahari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ALBI LAW Office & Partners, beralamat di Tanjung Barat Indah, Jalan Teratai Raya Blok D Nomor 20, Jagakarsa Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530, domisili elektronik Alamsyabhaharilaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

**KEPALA BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN GORONTALO UTARA
PADA PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BY PASS
selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**, tempat
kedudukan Kusnodanupoyo, Desa Molingkapoto, Kecamatan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/B/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, domisili elektronik datun.kejarigorut@gmail.com ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, tempat kedudukan Jalan Kasmat Lahay Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600/PUPR/336/IX/2023 tanggal 12 September 2023, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Hendra Dude, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Jalan Kasmat Lahay Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, domisili elektronik datum.kejarigorut@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/P.5.15/Gtn.1/IX/2023 tanggal 12 September 2023, disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 10/G/2023/PTUN.GTO. tanggal 9 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Eksepsi Tergugat

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.500,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/B/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 10/G/2023/PTUN.GTO. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Januari 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 10/G/2023/PTUN.GTO. tanggal 23 Januari 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 30 Januari 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan PENGUGAT;
2. Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa yaitu Surat Nomor 600/PUPR/269/VII/2023 Tentang Pemutusan Kontrak terhadap Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan By Pass Nomor: 600/PUPR/BM-JLN/KONTRAK/84/III/2023. Tanggal 28 Juli 2023 sampai ada putusan yang berkukuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Nomor 600/PUPR/269/VII/2023 Tentang Pemutusan Kontrak terhadap Pekerjaan Konstruksi

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/B/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peningkatan Jalan By Pass Nomor: 600/PUPR/BM-JLN/KONTRAK/84/III/2023. Tanggal 28 Juli 2023;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor 600/PUPR/269/VII/2023 Tentang Pemutusan Kontrak terhadap Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan By Pass Nomor: 600/PUPR/BM-JLN/KONTRAK/84/III/2023. Tanggal 28 Juli 2023;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Februari 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding TERBANDING/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 10/G/2023/PTUN.GTO tanggal 09 Januari 2024;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMBANDING/Penggugat;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/B/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Januari 2024 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 10/G/2023/PTUN.GTO. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 23 Januari 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/B/2024/PT.TUN.MDO.



dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukum dan amar putusan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan berdasarkan bukti P-1 = T-23, P-4 = T-26, P-7 = T-27, P-12 = T-5, T-1, T-4, T-6 s/d T-17, T-20 dan T-21 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000, oleh karena permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahap pelaksanaan kontrak, maka sengketa in casu tidak termasuk sengketa tata usaha negara dan objek sengketa termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagai dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 sehingga terhadap eksepsi tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara beralasan hukum untuk diterima dan gugatan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mempelajari putusan pengadilan Tingkat pertama dan mencermati bukti para pihak, pengadilan Tingkat banding memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan bukti P-4 = T-26 diketahui bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa dalam Pekerjaan Paket Konstruksi Peningkatan Jalan By Pass yang berlokasi di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
- bahwa dari bukti T-1 diketahui bahwa telah dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) didalamnya memuat para pihak yang terikat perjanjian, istilah dan ungkapan, harga kontrak, sumber pembiayaan dan pembayaran, dokumen kontrak dan masa kontrak;
- bahwa dari bukti P-7 = T-27 berupa Surat Perintah Mulai Kerja diketahui bahwa ketentuan tanggal mulai kerja adalah 20 Maret 2023, waktu penyelesaian selama 180 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 16 September 2023;



- bahwa dari bukti T-10, T-11, T-13, T-14, T-15, T-17, T-21 dan T-22 diketahui bahwa terkait perjanjian kontrak tersebut telah dilakukan Show Cause Meeting (SCM) I tanggal 5 Juli 2023, Peringatan Kontrak Kritis I tanggal 10 Juli 2023, Show Cause Meeting (SCM) II tanggal 12 Juli 2023, Peringatan akan dilakukan Pemutusan Kontrak 13 Juli 2023, Peringatan Kontrak Kritis II tanggal 17 Juli 2023, Show Cause Meeting (SCM) III tanggal 21 Juli 2023, Peringatan Kontrak Kritis III tanggal 26 Juli 2023 dan Evaluasi Lapangan Pengukuran dan Perhitungan Bersama tanggal 28 Juli 2023 dimana dari bukti-bukti tersebut diketahui bahwa Penyedia tidak dapat memenuhi prestasi pekerjaan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), sehingga Tergugat selaku Pejabat Penandatangan Kontrak dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa dalam sengketa ini terjadi dalam rangka pemenuhan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) sehingga merupakan sengketa perdata, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, maka beralasan hukum apabila eksepsi Tergugat dinyatakan diterima dan gugatan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan eksepsi Tergugat diterima dan gugatan Penggugat tidak diterima, maka permohonan penundaan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 10/G/2023/PTUN.GTO. tanggal 9 Januari 2024 sudah tepat dan benar



Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 10/G/2023/PTUN.GTO. tanggal 9 Januari 2024 tersebut, sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan dan pertimbangan hukum putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding serta secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 10/G/2023/PTUN.GTO. tanggal 9 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Simbar Kristianto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/B/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I Nyoman Harnanta, S.H., M.H. dan Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alfred Zacharias Paat, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I Nyoman Harnanta, S.H., M.H.

Simbar Kristianto, S.H.

ttd

Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfred Zacharias Paat, S.H

Biaya-biaya

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/B/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)